



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 November 2014

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Dirjen Perhubungan Darat
4. Dirjen Perhubungan Laut
5. Dirjen Perhubungan Udara
6. Dirjen Perkeretaapian
7. Kepala BPSDM Perhubungan
8. Kepala Badan Litbang Perhubungan
9. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan
10. Kepala Biro Umum
11. Kepala Pusat Komunikasi Publik
12. Kepala Pusat Data dan Informasi

di

JAKARTA

SURAT - EDARAN

Nomor: SE. 20 Tahun 2014


TENTANG

**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri maupun Dalam Negeri bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu mendapatkan perhatian dari setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan.
 - b. Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang akan melaksanakan perjalanan dinas di Dalam Negeri harus mendapatkan persetujuan atasan langsung.

- c. Perjalanan dinas khusus untuk Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kepala Pusat Data dan Informasi serta Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.
 - d. Ijin tertulis dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sebelum keberangkatan.
2. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

MENTERI PERHUBUNGAN



IGNASIUS JONAN